



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 54 - K / PM III - 19 / AD / IV / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa - I :

Nama lengkap : ALADIN
Pangkat / NRP : Pratu / 31030393050483
J a b a t a n : Ta Masak Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Buton, 9 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - II :

Nama lengkap : NAPSENG
Pangkat/Nrp : Serda / 21040217911283
J a b a t a n : Ba Manase Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 15 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - III :

Nama lengkap : RUSDI D TODUHO
Pangkat / NRP : Pratu / 31030390730183
J a b a t a n : Taban SO Ru 3 Ton III Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Ternate, 24 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa - IV :

Nama lengkap : AHMAD
Pangkat/Nrp : Pratu / 31040425141183
J a b a t a n : Tabakpan 2 Ru 2 Ton I Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Muna, 13 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - V :

Nama lengkap : ROIS
Pangkat / NRP : Prada / 31060649380186
J a b a t a n : Tabakpan 5 Ru 1Ton III Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 24 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - VI :

Nama lengkap : SATMANTO
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030380910582
J a b a t a n : Tabak SO Ru 1 Ton I Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 3 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - VII :

Nama lengkap : LAODE TONIMA
Pangkat / NRP : Pratu / 3103039701183
J a b a t a n : Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan E
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Buton, 7 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - VIII :

Nama lengkap : KAMIM
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030650780883
J a b a t a n : Tabak SO Ru 1Ton II Kipan E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - IX :

Nama lengkap : ALBAR
Pangkat / NRP : Pratu / 31030701361281
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Palopo, 4 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS
Skamto, Jayapura Papua.

Terdakwa - X :

Nama lengkap : FELIX TOKAY
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030701381281
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 18 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto,
Jayapura Papua.

Terdakwa - XI :

Nama lengkap : BASIR MAKMUR
Pangkat/Nrp : Pratu / 31030340820781
Jabatan : Tabak Mortir Ton I Kipan E
Kesatuan : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Madapolo, 14 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto,
Jayapura Papua.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Terdakwa - I :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 129 / VII / 2009 tanggal 16 Juli 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 05 Agustus 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 164 / VIII / 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agsutus 2009.

Terdakwa – II :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 39 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 92 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – III :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 45 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 92 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – IV :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 76 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 109 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – V :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 59 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 112 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – VI :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 46 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 101 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa – VII :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 49 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 105 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – VIII :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 52 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 103 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – IX :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 54 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 119 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – X :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 47 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 98 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

Terdakwa – XI :

- Danyonif 751 / BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 55 / VI / 2009 tanggal 25 Juni 2009, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 15 Juli 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan Oleh Danyonif 751 / BS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 102 / VII / 2009 tanggal 15 Juli 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku PAPER A Nomor : Kep / 124 - 19 / II / 2010 tanggal 18 Pebruari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 51 / II / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 51 / II / 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum dan dengan merusak, membuat tidak terpakai atau menghilangkan munisi, yang diberikan oleh Negara kepadanya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiagakan untuk perang, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal : **148 ke-2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal : **406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa- I	Pidana	Penjara
selama :	5 (lima)	bulan.
Terdakwa- II	Pidana	Penjara
selama :	6 (enam)	bulan.
Terdakwa- III	Pidana	Penjara
selama :	6 (enam)	bulan.
Terdakwa- IV	Pidana	Penjara
selama :	6 (enam)	bulan.
Terdakwa- V	Pidana	Penjara
selama :	6 (enam)	bulan.
Terdakwa- VI	Pidana	Penjara
selama :	5 (lima)	bulan.
Terdakwa- VII	Pidana	Penjara
selama :	5 (lima)	bulan.
Terdakwa- VIII	Pidana Penjara	selama : 4
(empat) bulan.		
Terdakwa- IX	Pidana	Penjara
selama :	6 (enam)	bulan.
Terdakwa- X	Pidana	Penjara
selama :	5 (lima)	bulan.
Terdakwa- X	Pidana Penjara	selama : 5
(lima) bulan.		

Barang bukti :

Surat- surat : N i h i l.

Barang- barang :

- 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm
- 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- Pecahan kaca nako.
- Batu yang digunakan untuk melempar.

Mohon agar ditentukan statusnya.

Mewajibkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Tindakan Para Terdakwa dilakukan semata-mata karena jiwa korsa sesama Prajurit Kipan E Yonif 751 / BS sehubungan dengan kematian Alm Pratu Joko Supriyono.
- c. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan RI - PNG.
- d. Selama persidangan Para Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.
- e. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina dan bertekad untuk mengabdikan diri sebagai seorang prajurit TNI AD.
- f. Para Terdakwa masih mau mengabdikan diri pada dinas TNI AD.

Dan oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering- ringannya terhadap diri Para Terdakwa.

2. Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada tuntutan.

3. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Pukul 15.00 Wit atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Mayonif 751 / BS Kabupaten Sentani Kota Jayapura atau tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya sementara ia tidak termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I (Pratu Aladin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030393050483.
2. Bahwa Terdakwa-II (Serda Napseng) mengikuti pendidikan Militer Secaba Pk XI tahun 2003/2004 di Rindam VII/Wirabuana Pakato selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan Baif selama 5 (lima) bulan di Pusklatpur Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wirabuana Bone setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP.21040217911283.

3. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa (Pratu Rusdi D Toduho) masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030390730183.

4. Bahwa Terdakwa-IV (Pratu Ahmad) masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31040425141183.

5. Bahwa Terdakwa-V (Prada Rois) menjadi prajurit TNI sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata B Rindam IV/Diponegoro Gombang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP.31060649380186.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa-VI (Pratu Satmanto) pada tahun 2003 menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030380910582.
7. Bahwa Terdakwa-VII (Pratu Laode Toniman) pada tahun 2003 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030397011283.
8. Bahwa Terdakwa-VIII (Pratu Kamin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam V/Brawijaya Magetan selama lima bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kecabangan Infanteri Dodoklatpur Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus selama tiga bulan. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030650780883.
9. Bahwa Terdakwa-IX (Pratu Albar) masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Militer Secata B Gel I tahun 2003 di Secata Rindam

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wirabuana Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone, setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030701361281.

10. Bahwa Terdakwa-X (Pratu Feliks Takoy) pada tahun 2002 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 Terdakwa dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030330760583.

11. Bahwa Terdakwa-XI (Pratu Basir Makmur) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 di Kodam XVI/Pattimura, melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 2002 selama 6 (enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari kegudang senjata sambil berteriak- teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota " Tahanan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi- I mendengar suara tembakan dan Saksi- I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

13. Bahwa ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn bersama Pratu Aladin (Terdakwa- I) berteriak " Ayo Ayo kebelakang", kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh



diasar lonceng tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.... jangan turun".

14. Bahwa Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat kegudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.

15. Bahwa Sekira pukul 15.00 Wit ± 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap



melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

16. Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indeks SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096, mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

17. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indeks SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan



ketika di Pos I Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengeluarkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangkan Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kaca-kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

18. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magazen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos I langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali



mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

19. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembak kemudian magasnya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembak dan hanya menyaksikan teman-temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan Terdakwa-IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

20. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1



dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, magasin dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasin dan mengokang senjata, lalu Terdakwa- XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

21. Bahwa setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

22. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia- sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan Pukul 15.00 Wit atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Mayonif 751 / BS Kabupaten Sentani Kota Jayapura atau tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali- kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak- teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi - I mencoba menenangkan anggota " Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di



depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn bersama Pratu Aladin (Terdakwa-I) berteriak "Ayo Ayo kebelakang", kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh diatas lonceng tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.... jangan turun".

3. Bahwa Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat kegudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751/BS.

4. Bahwa Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Komi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.
5. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos I langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

6. Bahwa setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

7. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : **Pasal 148 ke-1 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Kedua : **Pasal 406 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar - benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Lettu Chk Agung Gumilar, SH NRP. 11050026691080, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII / Cenderawasih Nomor : Sprin / 65 / VI / 2009 tanggal 30 Juni 2009 dan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tertanggal 19 April 2010 kepada Hakim Ketua.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : PARYANTO, Pangkat / Nrp : Sertu / 21020177180680, Jabatan : Ba Fourir Kipan E, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat / tgl lahir : Pati, 03 Juni 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, serta dijadikan Saksi sehubungan dengan kasus mengambil senjata dan melakukan penembakan serta pengrusakan di Mayon 751 / BS pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 yang dilakukan oleh para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sebagai Ba Fourir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kipan E bertanggung jawab menjaga keamanan dan kebersihan gudang senjata beserta isinya, termasuk didalamnya Min pengeluaran, penyimpanan dan perawatan senjata supaya dalam kondisi siap pakai dan yang memegang kunci gudang senjata dan munisi adalah Saksi dan Ta Fourir Pratu Ahmad Saefudin sedangkan piket tidak memegang kunci gudang senjata dan munisi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 08.30 Wit Saksi naik piket Kompi sebagai Perwira Piket, sekira pukul 13.30 Wit pada saat Saksi berada dirumah sedang melihat istri Saksi yang sedang sakit tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dan Saksi keluar mengambil motor dan langsung menuju ke Penjagaan Kesatrian dan melihat kegudang senjata, saat itu bertemu dengan Terdakwa I (Pratu Abdul Aziz) dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Terdakwa I menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari kedepan jalan bersama dengan Terdakwa I.
4. Bahwa tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata pertama dan Saksi masuk kemudian membuka pintu kedua dan diikuti anggota setelah anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan naik Truk menuju arah Koya.
5. Bahwa setelah anggota yang mengambil senjata menuju ke Mayon, kemudian sekira pukul 14.30 Wit Saksi menghubungi Batih (Sertu Fardi Ruslan) dan



melaporkan kalau anggota Kompi E pada brutal dan tidak bisa dikendalikan dan sedang menuju ke Mayon dengan tujuan agar Batih bisa menghalau anggota Kompi E dan memerintah kembali, kemudian Batih memerintah Saksi agar mengendalikan anggota yang masih berada di Kompi E dan menjaga gudang senjata.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wit Letda Inf Sultan (Saksi II) memerintah Saksi untuk mengadakan pengecekan senjata yang ada di gudang senjata yang disimpan digudang senjata berjumlah 134 pucuk dan pada saat dicek hanya ada 75 pucuk maka senjata yang dibawah oleh anggota sebanyak 59 pucuk jadi cocok dengan jumlah senjata semuanya 134 pucuk secara nyata.

7. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan Saksi mengetahui Terdakwa I memegang pistol lalu Saksi bertanya "kenapa kamu menembak?" dijawab oleh Terdakwa I "saya menembak untuk menghalau anggota yang brutal", sedangkan anggota yang lain tidak tahu pasti siapa yang mengeluarkan tembakan..

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi-I tersebut, para Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak dapat hadir di persidangan karena suatu alasan tertentu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : SULTAN SYAHRIL, Pangkat / Nrp : Letda Inf Nrp. 11060023380185, Jabatan : Danton II Kipan E, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat / tgl lahir : Palu, 16 Januari 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 751 / BS Skamto Jayapura.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Tersangka karena para Tersangka adalah bawahan dari Saksi yang sama-sama berdinis di Yonif 751 / BS, namun hanya sebatas sebagai atasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi baru pulang dari PTC Entrop setelah sampai di Kipan E Saksi langsung pulang ke rumah sekira pukul 11.00 Wit Saksi melihat kendaraan truk dinas Kipan E keluar dari markas, berselang 5 menit Danki Kipan E (Kapten Inf Eko Wardono) bersama Danton Ban (Lettu Inf John Balubun) menyusul anggota Kipan E yang naik truk dinas yang akan menuju ke Batalyon, kemudian Saksi manelpon Danton Ban untuk menanyakan informasi Danton menjawab "mereka menyusul truk ke Batalyon" selanjutnya petunjuk dari Danki melalui Danton Ban, Saksi diperintahkan untuk menenangkan anggota.
3. Bahwa sekira Pukul 12.15 Wit Saksi mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota setelah itu Saksi melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak \pm 7 kali, tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari kegudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi mencoba menenangkan anggota "Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon" pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi "Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita disini sudah susah” Saksi diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi berusaha menahan sisanya, Saksi melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi mendengar suara tembakan dan Saksi tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat anggota mencegat truk sipil yang sedang lewat di Jl. di depan Mako setelah mereka naik truk mereka berangkat, baru Saksi menuju gudang senjata dan melakukan pemeriksaan keadaan gudang senjata, Saksi melihat gudang senjata pintunya terbuka kemudian Saksi memerintahkan anggota jaga yang tersisa untuk stanby dan sambil mengamankan gudang senjata selanjutnya Saksi kellinging kompi mengumpulkan dan menenangkan ibu-ibu di belakang setelah Saksi yakin ibu-ibu sudah tenang Saksi kembali ke gudang senjata dan senjata yang tersisa masih banyak saat itu tapi kami tidak sempat hitung jumlahnya.
5. Bahwa sekira pikul 16.00 Wit Saksi memerintahkan Ba fourir (Sertu Pariyanto) untuk memalang pintu gudang senjata dengan menggunakan kayu dan memerintahkan Ba piket (Praka Armin) untuk melakukan patroli setelah itu Saksi stanbay di depan gudang senjata untuk mengamankan gudang senjata.
6. Bahwa pada pukul 21.30 Wit anggota Kipan E yang ke Batalyon sudah kembali, setelah mereka sampai di Kipan E langsung memasukan senjata ke gudang senjata setelah senjata masuk Saksi lakukan pengecekan jumlahnya dan setelah Saksi cek senjata jumlahnya lengkap sesuai jumlah yang seharusnya ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa yang menyebabkan anggota Kipan E melakukan pembobolan gudang senjata dan amunisi adalah masalah penanganan pengiriman jenazah Pratu Joko Supriyanto ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan ucapan Danyon yang mengatakan almarhum Pratu Joko bukan anggota Mayon, sedangkan yang menyebabkan anggota Ki E membobol gudang senjata karena keinginan anggota Ki E yang akan protes ke Mayon dengan membawa senjata. .

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa – I :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 dari Kodam V / Brawijaya, melalui Secata Gel. I TA. 2003, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V / Brawijaya, kemudian setelah lulus mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP 31030393700683 dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa sedang beristirahat di rumah telah mendengar bunyi lonceng alarem, kemudian Terdakwa bergegas bangun dan lari menuju gudang senjata kemudian mengambil satu pucuk senjata yang merupakan senjata induk Terdakwa Senjata SS1-V3 no popor 100, dan Magazen yang sudah terisi munisi 20 (dua puluh butir), kemudian mengambil munisi lagi yang jumlahnya tidak tahu langsung dimasukkan ke dalam kantung celana, selanjutnya bersama-sama dengan anggota lainnya menumpang truk umum menuju Mayonif 751 / BS.
3. Bahwa setelah sampai di Mayonif tepatnya didepan Pos 1 pintu masuk Mako Yonif 751 / BS Terdakwa mengeluarkan tembakan dengan laras ke arah atas berkali-kali (jumlahnya tidak tahu), selanjutnya menuju ke arah rumah dinas Dan / Wadanyonif 751 / BS Terdakwa mengeluarkan tembakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dengan Laras di arahkan ke atas hingga peluru dalam magazen habis.

4. Bahwa ketika Terdakwa melewati rumah dinas Dan / Wadanyon terlihat sudah dalam keadaan rusak, kaca-kacanya pecah, demikian juga kondisi kantor Mako tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan.

5. Bahwa ketika Terdakwa mengambil senjata di gudang keadaan pintu sudah terbuka dan tidak ada yang rusak, sedangkan Ba Fourir Sertu Pariyanto berdiri di samping mengawasi anggota yang mengambil senjata.

6. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu naik menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - II :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam IX / Udayana selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Taif di Rindam XVII / Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus ditugaskan di Kipan E Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31030321690782.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 14.00 Wit mendapat berita telah terjadi kekacauan di Mayonif 751 / BS, kemudian Terdakwa mengikuti anggota lainnya menuju gudang senjata dan munisi, lalu Terdakwa mengambil senjata indek SS1 V3, 1 buah magazen dan mengambil munisi sebanyak 2 pak, masing-masing berisi 20 butir jadi peluru yang dibawa Terdakwa berjumlah 40 butir, kemudian bersama-sama menuju Mayon 751 / BS Sentani dengan menumpang truk umum

3. Bahwa Sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa dan rombongan tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1, lalu Terdakwa masuk ke depan Mako kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tembakan ke arah atas sampai munisi yang berada di dalam magasen habis.

4. Bahwa Terdakwa dan anggota yang lainnya lalu mengosongkan senjata dan kembali ke depan Makoyon, dan saat melewati rumah dinas Dan / Wadanyon Terdakwa mendengar adanya kaca pecah, sesampainya di Mayon terlihat kaca-kaca kantor sudah pecah berantakan namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dan juga tidak ikut melakukan pengrusakan.

5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa – III :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam V / Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam V / Brawijaya, setelah selesai selanjutnya ditempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 21070449980486.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa beserta teman teman sekitar 30 orang sedang duduk-duduk di rumah Almarhum Pratu Joko Supriyono mendengar lonceng panjang tanda bahaya dari tempat apel lebih kurang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah duka, maka secara spontanitas Terdakwa berlari mengambil senjata indek SS1 dan 1 kotak munisi berisi 20 butir peluru, selanjutnya menuju ke Mayonif 751 / BS. Setelah sampai di Mayonif 751 / BS tepatnya Pos 1 menembakkan senjata SS1 Laras panjang di arahkan ke atas sebanyak 20 butir sampai habis.

3. Bahwa sekira pukul 15.20 Wit Terdakwa bersama anggota lainnya sampai di Pos I Mayon, kemudian terdengar tembakan lalu Terdakwa ikut mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako di depan ruang staf 1 hingga peluru yang berada di magazen sebanyak 20 butir habis, sesampainya di depan Mako Terdakwa bergabung dengan rekan-rekan lainnya dan melihat kantor Mako kaca-kaca sudah pecah.

4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu naik menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - IV :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII / Cendrawasih, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751 / BS dan pada bulan Januari 2006 dipindahkan ke Ki E Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31030387601082.
2. Bahwa Pada tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa berada di rumah duka Alm. Pratu Joko setelah diadakan pengecekan oleh Danton II tiba-tiba mendengar bunyi lonceng panjang, lalu Terdakwa dengan anggota yang lain berlari ke gudang senjata mengambil senjata indek SS1 V3 no popor 111 dan mengambil 1 (satu) magazen yang berisi 20 butir peluru, kemudian dengan menumpang dua truk umum bersama-sama menuju Mayonif 751 / BS di Sentani.
3. Bahwa sampai di Mayon teman-teman Terdakwa langsung melakukan penembakan ke atas, sedang Terdakwa masuk melewati Pos I setelah di dalam pagar Mayonif 751 / BS menembakan senjata ke udara 2 (dua) kali, kemudian menuju ke Lapangan upacara menembak sebanyak 6 (enam) kali.
4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk di semayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - V :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel. I TA. di Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / Wirabuana, kemudian mengikuti Pendidikan dasar Secata selama 5 (lima) bulan di Rindam VII / Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 4 (empat) bulan, kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31030708210682.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa berada di rumah telah mendengar suara lonceng tanda bahaya, lalu terlihat semua anggota berlarian menuju gudang senjata, kemudian Terdakwa ikut berlari ke arah gudang senjata dan masuk gudang senjata yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa mengambil senjata jenis SS 1 V3 Nomor popor 01, serta mengambil munisi sebanyak 20 (dua puluh) butir .

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-temannya dengan menumpang truk umum menuju ke Mayonif 751 / BS sentani, sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dan rombongan tiba di Mayonif 751 / BS, setelah di depan Mako Yonif 751 / BS Terdakwa mengeluarkan tembakan ke atas hingga peluru yang dibawanya habis.

4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - VI :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. I di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31020814230780.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 12.30 Wit ketika sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada rame-rame, lalu Terdakwa keluar rumah dan melihat banyak anggota berlarian sambil teriak "Batalyon rame, Batalyon rame", kemudian Terdakwa ikut lari ke arah gudang senjata dan ketika sampai pintu gudang sudah terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil senjata indeks yang berada dirak senjata bagian tengah mengambil magasen yang berada di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dan mengambil munisi yang berceceran di atas meja dan ada di lantai sebanyak 10 (sepuluh) butir, munisi tersebut dimasukan ke dalam magasen dan dimasukan ke dalam kantong celana loreng bagian kanan, kemudian menuju Mayonif 751 / BS Sentani dengan menumpang truk umum.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa tiba di Mayonif 751 / BS tepatnya di pintu masuk Pos 1 lalu semua anggota yang membawa senjata mengeluarkan tembakan ke udara, sedangkan Terdakwa mengeluarkan tembakan ke udara 10 (sepuluh) kali sampai munisi habis.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti teman-temannya ke rumah Danyon, setibanya di depan rumah Danyon Terdakwa berhenti di parkir sepeda motor dan melihat banyak yang melakukan pelemparan batu ke arah rumah dinas Dan / Wadan, tetapi Terdakwa hanya melihat saja karena membawa senjata kemudian Terdakwa dan teman-temannya kembali ke depan Makoyon menunggu pengarahannya dari Pangdam

5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp. 27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp. 105 juta yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - VII :

1. Bahwa Terakwa pada tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gol. II di Rindam XVII / Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31050516700283.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang beristirahat di rumah Dan Ton 2 Letda Inf Sultan Syahrir tiba-tiba mendengar ada keributan dan suara tembakan, tidak lama kemudian terdengar bunyi lonceng tanda bahaya, kemudian Terdakwa keluar rumah melihat teman-teman berlari menuju gudang senjata dan Terdakwa ikut lari ke arah gudang senjata, dan sesampainya di gudang pintu sudah terbuka lalu Terdakwa dan teman-temannya masuk untuk mengambil senjata.



3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata SS1 indeks nomor popor 69 serta mengambil magasen dan munisi sebanyak 12 butir diisikan ke magasen, kemudian Terdakwa bersama-sama anggota lainnya menuju ke Mayonif 751 / BS di Sentani, dan setelah sampai di Mayonif 751 / BS sekira pukul 15.30 Wit tepatnya di depan Pos 1 Mako Yonif 751 / BS seluruh anggota Kipan E masuk melalui pintu Pos I dan mengeluarkan tembakan mengarah ke arah atas sambil berjalan menuju Mako, Terdakwa sendiri mengeluarkan tembakan mengarah ke atas sebanyak 5 (lima) kali .

4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama anggota lainnya menuju Mayonif mengikuti anggota Mayon yang melempari Mayon dengan batu dan mengenai genteng, kaca, jendela, maupun pintu, selanjutnya menuju rumah dinas Dan / Wadanyon langsung melakukan pelemparan ke arah rumah hingga kaca-kacanya hancur

5. Bahwa saat kejadian keributan posisi Terdakwa berada didekat pohon samping patung di halaman Mako bersama anggota lainnya, saat itu hampir semua anggotal melakukan pelemparan ke Mako dan Rumah Dinas Dan/Wadanyon ataupun penembakan ke udara, termasuk Terdakwa ikut mengeluarkan tembakan dan pelemparan ke Mako ataupun Rumdis Dan/Wadanyon.

6. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - VIII :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI / Patimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Taif selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751 / BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 310030338540381.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sedang melaksanakan jaga sebagai Danru S 3 B (Setiap Saat Siap Bergerak) dan sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang istirahat telah dibangunkan oleh Pratu Rohmadi dan mengatakan kalau di luar ada ribut- ribut pada mau turun ke Mayon, kemudian Terdakwa mengecek ruang jaga S 3 B semua sudah tidak ada lalu Terdakwa menyerahkan tugas jaga kepada Wadan jaga (Praka Aris) .



3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata Indeks SS-1 V3 Nomor senjata 93005834 Nomor Popor 87 yang sudah terpasang magazen dengan isi peluru 20 (dua puluh) butir dan berlari ke arah jalan raya lalu bersama anggota lainnya menumpang truk menuju Ma Yonif 751 / BS. Sampai di Mayonif sekira pukul 16.00 Wit di depan Pos 1 Mayonif 751 / BS Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan arah laras ke atas, selanjutnya berjalan menuju lapangan hijau Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya berjalan menuju rumah dinas Dan / Wadanyon namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya berdiri dan mengingatkan anggota lainnya agar laras tetap di arahkan ke atas

4. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya kembali menuju Mako, kemudian datang Dankima (Lettu Inf Rendra) yang memberitahukan Pangdam akan datang, selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya duduk-duduk menunggu untuk menerima pengarahan dari Pangdam.

5. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa – IX :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Gol. II di Rindam IV / Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur Rindam IV / Diponegoro Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 751 / BS kemudian pada bulan Agustus 2006 dipindahkan ke Ki E sampai sekarang dengan pangkat Serda, NRP. 21050126660485.

2. Bahwa Terdakwa hari Rabu pada tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika sedang berada di rumah duka Alm. Pratu Joko bersama anggota lainnya tiba-tiba mendengar bunyi lonceng tanda bahaya, lalu Terdakwa bersama anggota lainnya berlari menuju arah gudang senjata, sesampainya di gudang senjata Terdakwa masuk dan mengambil senjata indeks sendiri SS1-V3 nomor 00935958, nomor popor 30 dan membawa munisi sejumlah 10 (sepuluh) butir .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota lainnya menuju ke jalan raya menumpang 2 (dua) truk sipil warna kuning menuju Ma Yonif 751 / BS, dan sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa beserta anggota Kipan E lainnya sampai Mayonif 751 / BS, lalu masuk melalui pintu Pos-1 menuju arah depan Mako sambil berjalan Terdakwa melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, lalu bergerak menuju rumah dinas Danyonif dan Wadanyon, setibanya di depan rumah Danyonif dan Wadanyon sudah banyak anggota yang merusak rumah dinas Danyon / Wadanyon, selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya bergerak menuju Makoyon.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta anggota lainnya duduk-duduk di depan Mako sambil menunggu ke datangan Pangdam XVII / Cenderawasih, dan saat itu situasi disekitar Mako sudah dalam keadaan tenang, sekira pukul 17.30 Wit datang Dankima Yonif 751 / BS Lettu Inf Rendra Satrio Wibowo menjelaskan pada Kami bahwa Panglima beserta para asisten akan datang.

5. Bahwa sekira pukul 17.45 Wit Pangdam XVII / Cenderawasih tiba di Mayonif 751 / BS lalu memberikan pengarahan di depan Mako kepada seluruh anggota dan beliau memberikan pertanyaan "Mengapa bisa terjadi seperti ini" kemudian dari salah satu anggota An. Pratu Gojali menyampaikan bahwa kami tidak terima atas perlakuan Komandan terhadap rekan kami yaitu Almarhum Pratu Joko, sekira pukul 21.00 Wit Kami kembali ke Kompi E Skamto dengan menggunakan 3 (tiga) truk dinas, setelah sampai di Mako Kompi E senjata Kami di masukan kembali ke dalam gudang.

Terdakwa - X :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31022821570381.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 12.30 Wit ketika Terdakwa sedang berada di rumah untuk istirahat tiba-tiba terdengar suara ibu-ibu yang mengatakan ada suara letusan senjata, selanjutnya Terdakwa berlari menuju gudang senjata dan masuk gudang senjata, kemudian mengambil senjata SO Minimi indeknya nomor popor 01 nomor senjata 3335 serta mengambil satu magasen yang sudah ada munisinya kira-kira 10 butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lari ke jalan raya dan menuju ke Batalyon 751 / BS Sentani dengan menumpang truk umum.

3. Bahwa sesampai di depan Pos 1 Mayonif semua anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara / atas tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan karena tangkai penegang senjata rusak sehingga peluru tidak bisa masuk kamar, setelah dicoba sampai tiga kali tetap tidak bisa kemudian Terdakwa mengikuti anggota Ki E berjalan menuju arah depan Mako dan ada yang melempari kaca-kaca Mako namun saat itu Terdakwa tidak ikut melempar, kemudian berkumpul di lapangan Mako untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cendrawasih .

4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Terdakwa - XI :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 melalui pendidikan Secata Gel. II di Kodam XVII / Trikora (Cenderawasih), kemudian mengikuti pendidikan dasar Secata selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII / Cenderawasih, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751 / BS sampai sekarang dengan pangkat Pratu, NRP. 31022821570381.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira pukul 13.00 Wit ketika Terdakwa sedang beristirahat di rumah tiba-tiba mendengar teriakan "Batalyon ribut", lalu Terdakwa keluar dan ikut lari bersama anggota lainnya menuju gudang senjata dan mengambil senjata indeks SS1 V3 Nojat 5669 dan nomor popor 59, magasen dan peluru kaliber 5,56 mm sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, selanjutnya munisi di masukan ke magasen kemudian berlari menuju ke jalan raya dan menumpang truk umum menuju Mayonif 751 / BS.

3. Bahwa Sesampainya di Mayon sekira pukul 15.00 Wit lalu Terdakwa dan anggota yang lain masuk melalui pintu Pos 1 sebelah utara, kemudian menuju arah depan Mako sambil berjalan memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali ke arah atas sampai munisi habis .

4. Bahwa penyebab anggota Ki E melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota, dan akibat dari perbuatan anggota tersebut rumah dinas Dan / Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a). 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm
- b). 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
- c). 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- d). Pecahan kaca nako.
- e). Batu yang digunakan untuk melempar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Pratu Aladin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030393050483.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Serda Napseng) mengikuti pendidikan Militer Secaba Pk XI tahun 2003/2004 di Rindam VII/Wirabuana Pakato selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan Baif selama 5 (lima) bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP.21040217911283.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa III (Pratu Rusdi D Toduho) masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030390730183.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV (Pratu Ahmad) masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31040425141183.

5. Bahwa benar Terdakwa-V (Prada Rois) menjadi prajurit TNI sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata B Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam IV/ Diponegoro Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP.31060649380186.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI (Pratu Satmanto) pada tahun 2003 menjadi anggota TNI- AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030380910582.

7. Bahwa benar Terdakwa-VII (Pratu Laode Toniman) pada tahun 2003 saya masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030397011283.

8. Bahwa benar Terdakwa- VIII (Pratu Kamin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam V/Brawijaya Magetan selama lima bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Infanteri Dodoklatpur Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus selama tiga bulan. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030650780883.

9. Bahwa benar Terdakwa-IX (Pratu Albar) masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Militer Secata B Gel I tahun 2003 di Secata Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone, setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030701361281.

10. Bahwa benar Terdakwa-X (Pratu Feliks Takoy) pada tahun 2002 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 Terdakwa dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030330760583.

11. Bahwa Terdakwa-XI (Pratu Basir Makmur) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 di Kodam XVI/Pattimura, melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 2002 selama 6 (enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi-I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi-I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi-I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi-I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi-I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota "Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon" pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I "Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah" Saksi-I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota semua berlari kedepan Saksi-I berusaha menahan sisanya, Saksi-I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

13. Bahwa benar ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn bersama Pratu Aladin (Terdakwa-I) berteriak "Ayo Ayo kebelakang", kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh diatas lonceng tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.... jangan turun".

14. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangkan Kesatrian dan melihat gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.

15. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

16. Bahwa benar Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096, mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

17. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos I Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengelurkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangka Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kaca-kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

18. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos I langsung mengokang senjata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

19. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembak kemudian magasnya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembak dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

20. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa-XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

21. Bahwa setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

22. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Ke - 1 : Barang siapa

Unsur Ke - 2 : Secara bersama-sama

Unsur Ke - 3 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur Ke - 4 : Menghilangkan sesuatu barang keperluan perang

Kedua :

Unsur Ke - 1 : Barang siapa

Unsur Ke - 2 : Secara bersama-sama

Unsur Ke - 3 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Unsur Ke - 4 : Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang

Unsur Ke - 5 : Yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke - 1 : Barang siapa

Yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri paraTerdakwa.

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Pratu Aladin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030393050483.

2. Bahwa benar Terdakwa-II (Serda Napseng) mengikuti pendidikan Militer Secaba Pk XI tahun 2003/2004 di Rindam VII/Wirabuana Pakato selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan Baif selama 5 (lima) bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP.21040217911283.

3. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa III (Pratu Rusdi D Toduho) masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030390730183.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV (Pratu Ahmad) masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31040425141183.

5. Bahwa benar Terdakwa-V (Prada Rois) menjadi prajurit TNI sejak tahun 2006 melalui pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata di Secata B Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP.31060649380186.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI (Pratu Satmanto) pada tahun 2003 menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030380910582.

7. Bahwa benar Terdakwa-VII (Pratu Laode Toniman) pada tahun 2003 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030397011283.

8. Bahwa benar Terdakwa-VIII (Pratu Kamin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam V/Brawijaya Magetan selama lima bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kecabangan Infanteri Dodoklatpur Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus selama tiga bulan. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030650780883.

9. Bahwa benar Terdakwa-IX (Pratu Albar) masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Militer Secata B Gel I tahun 2003 di Secata Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone, setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030701361281.

10. Bahwa benar Terdakwa-X (Pratu Feliks Takoy) pada tahun 2002 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 Terdakwa dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030330760583.

11. Bahwa Terdakwa-XI (Pratu Basir Makmur) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 di Kodam XVI/Pattimura, melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 2002 selama 6 (enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

12. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan memakai baju dinas lengkap dengan atribut dan tanda pangkatnya.

13. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Para Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 751 / BS dan sampai dengan saat persidangan belum ada suatu Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang isinya adalah tentang pemberhentian Para Terdakwa dari Dinas Keprajuritan / Militer cq. TNI AD, baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Secara bersama-sama**" adalah Pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit ± 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon / Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon / Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

2. Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096, mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

3. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos I Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengelurkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangkan Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kaca-kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

4. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos 1 langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

5. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembakkan kemudian magasnya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembakkan dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

6. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa-XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

7. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751 / BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cendrawasih beserta staf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 2 “**Secara bersama-sama**” telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa)

Yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi-I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi-I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi-I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi-I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi-I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota "Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon" pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I "Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah" Saksi-I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi-I berusaha menahan sisanya, Saksi-I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn bersama Pratu Aladin (Terdakwa-I) berteriak "Ayo Ayo kebelakang", kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh diatas lonceng tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.... jangan turun".

3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak "Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai "Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096, mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

6. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos I Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengelurkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangkan Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kaca-kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

7. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos 1 langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

8. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembakkan kemudian magasennya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembakkan dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

9. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa- XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

10. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 3 "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : Menghilangkan sesuatu barang keperluan perang

Yang dimaksud "**barang keperluan perang**" adalah barang-barang yang dipergunakan untuk operasi militer atau perang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi- I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi- I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi- I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi- I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi- I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi- I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi- I mencoba menenangkan anggota " Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi- I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi- I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi- I berusaha menahan sisanya, Saksi- I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi- I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armyn bersama Pratu Aladin (Terdakwa-I) berteriak "Ayo Ayo kebelakang", kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh diatas lonceng tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.... jangan turun".

3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangan Kesatrian dan melihat gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.

4. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar Bahwa Terdakwa-I saat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096, mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

6. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos I Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengelurkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangkan Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kaca-kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

7. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos I langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembak kemudian magasnya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembak dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

9. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa-XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis .

10. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

11. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan dan penyalahgunaan senjata karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751/BS dengan alasan bukan anggota Mayon, dan masalah biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang disampaikan oleh Danyon dari sebesar Rp.27 juta lalu dinaikan menjadi Rp. 90 juta dan terakhir Rp.105 juta yang dibebankan kepada anggota, akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm menjadi tidak dapat digunakan lagi atau rusak sia-sia, rumah dinas Dan/Wadanyon rusak serta honai rumah dibakar, demikian juga kantor mako rusak berantakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 4 yaitu "**Mehilangkan suatu barang keperluan perang**" telah terpenuhi.

--
Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : Barang siapa

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri paraTerdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I (Pratu Aladin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030393050483.
2. Bahwa benar Terdakwa-II (Serda Napseng) mengikuti pendidikan Militer Secaba Pk XI tahun 2003/2004 di Rindam VII/Wirabuana Pakato selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan Baif selama 5 (lima) bulan di Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP.21040217911283.
3. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa III (Pratu Rusdi D Toduho) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030390730183.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa-IV (Pratu Ahmad) masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel 1 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Yonif 751/BS dan kemudian ditempatkan di Kompi E s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31040425141183.

5. Bahwa benar Terdakwa-V (Prada Rois) menjadi prajurit TNI sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Secata B Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP.31060649380186.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI (Pratu Satmanto) pada tahun 2003 menjadi anggota TNI-AD melalui Secata PK kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Batalyon 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030380910582.

7. Bahwa benar Terdakwa-VII (Pratu Laode Toniman) pada tahun 2003 saya masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gol II di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih selanjutnya ditempatkan di Yonif 751/BS s/d sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030397011283.

8. Bahwa benar Terdakwa-VIII (Pratu Kamin) pada tahun 2003 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II dan kemudian mengikuti pendidikan dasar di Rindam V/Brawijaya Magetan selama lima bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada melanjutkan kecabangan Infanteri Dodoklatpur Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus selama tiga bulan. Setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030650780883.

9. Bahwa benar Terdakwa-IX (Pratu Albar) masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Militer Secata B Gel I tahun 2003 di Secata Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kecabangan Taif selama 3 (tiga) bulan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdiklatpur Rindam VII/Wirabuana Bone, setelah lulus ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030701361281.

10. Bahwa benar Terdakwa-X (Pratu Feliks Takoy) pada tahun 2002 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX/Udayana, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS dan pada bulan Januari 2006 Terdakwa dipindahkan ke Ki E Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP.31030330760583.

11. Bahwa Terdakwa-XI (Pratu Basir Makmur) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2002 di Kodam XVI/Pattimura, melalui pendidikan Secata Gel. II TA. 2002 selama 6 (enam) bulan di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian mendapat penempatan tugas di Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dan belum pernah menerima tanda jasa dari negara.

12. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan memakai baju dinas lengkap dengan atribut dan tanda pangkatnya.

13. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Para Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 751 / BS dan sampai dengan saat persidangan belum ada suatu Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang isinya adalah tentang pemberhentian Para Terdakwa dari Dinas Keprajuritan / Militer cq. TNI AD, baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Secara bersama-sama**" adalah Pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit ± 59 orang anggota dari Kmpi E yang menggunakan 2 (dua) truk tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon / Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon / Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

2. Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096 , mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

3. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos I Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengeluarkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangka Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

4. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos 1 langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

5. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembakkan kemudian magasenyanya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembakkan dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

6. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa-XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

7. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751 / BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII / Cendrawasih beserta staf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 2 “**Secara bersama-sama**” telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : Dengan sengaja dan melawan hukum

Yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah Terdakwa menghendakai dan menginsyafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa)

Yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekira Pukul 12.15 Wit Letda Inf Sultan Syahrir (Saksi-I) mengumpulkan anggota memberikan pengarahan dan menenangkan anggota, setelah itu Saksi-I melaksanakan Sholat Dhuhur di Mushola di asrama Kipan E, selesai melaksanakan sholat Saksi-I menuju rumah duka almarhum Pratu Joko Supriyono, kurang lebih 10 menit di rumah duka Saksi-I mendengar suara tembakan SS-1 sebanyak + 7 kali, tidak lama kemudian Saksi-I mendengar bunyi lonceng berkali-kali saat itu anggota yang berada di depan rumah duka langsung berdiri dan berlari ke gudang senjata sambil berteriak-teriak sehingga suasana rumah duka menjadi panik dan tidak terkendali, selanjutnya Saksi-I menyusul anggota berlari setelah sampai di tempat apel di depan rumah Danki Saksi-I mencoba menenangkan anggota " Tahan-tahan tidak ada yang ke Batalyon " pada saat itu Praka Tiyono membentak Saksi-I " Danton tidak usah ikut campur, Danton tidak usah lindungi orang yang di Mayon kita disini sudah susah " Saksi-I diam saja namun suasana sudah tidak terkendali dan anggota semua berlari kedepan Saksi-I berusaha menahan sisanya, Saksi-I melihat anggota di depan sudah pada memegang senjata saat Saksi-I menyusul dengan maksud menghentikan mereka di gudang senjata Saksi-I mendengar suara tembakan dan Saksi-I tetap berada di dilapangan apel di depan rumah Danki.

2. Bahwa benar ketika itu Praka Yunus Yansen Kaipam terlihat mengajak seluruh anggota Kompi E untuk turun ke Mayonif 751/BS, selanjutnya beberapa anggota berkumpul di depan jaga Satri dan Praka Armin bersama Pratu Aladin (Terdakwa-I) berteriak " Ayo Ayo kebelakang", kemudian Pratu Ahmad Muna membunyikan lonceng panjang tandanya berkumpul karena ada bahaya/musuh + 6 kali dan Praka Tiyono mengambil pemukul lonceng dan menaruh diatas lonceng tidak lama kemudian datang Saksi-I berteriak "Jangan turun.... jangan turun".

3. Bahwa benar Sertu Paryanto (Saksi-II) yang saat itu sebagai Perwira Piket Kompi langsung menuju ke Penjangkan Kesatrian dan melihat ke gudang senjata, saat itu bertemu dengan Pratu Abdul Aziz dan sudah ada anggota Kompi E berjumlah 30 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pratu Abdul Azis menghalau anggota yang mengambil senjata dan Saksi II berteriak " Tidak ada yang mendekati gudang dan tidak ada yang mengambil senjata ", kemudian anggota lari kedepan jalan tidak lama kemudian anggota kembali kedepan gudang senjata sambil berteriak beramai-ramai " Ambil senjata, ambil senjata, jebol gudang ", karena anggota mulai bringas/brutal sehingga Saksi-II menjadi takut kemudian mengambil kunci dan membuka pintu gudang senjata lalu anggota mengambil senjata dan munisi selanjutnya anggota lari menuju jalan raya dan menyetop dua kendaraan truk warna kuning dan merah yang digunakan menuju ke Mayonif 751 / BS.

4. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

5. Bahwa benar Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096, mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

6. Bahwa Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos 1 Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengeluarkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangkan Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kaca-kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

7. Bahwa Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magasen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos 1 langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magasen 2 (dua) butir.

8. Bahwa Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembakkan kemudian magasnya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembakkan dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

9. Bahwa Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa-XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

10. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawahnya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke - 3 "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 4 : Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang

Yang dimaksud "**Menghancurkan**" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan "**merusak**" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan "**membuat tidak terpakai**" ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi

Yang dimaksud dengan "**menghilangkan**" adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “**barang**” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

2. Bahwa benar benar Bahwa Terdakwa-I saat terjadi keributan ikut masuk gudang dan mengambil senjata indek SS1 V3 Nojat 93.005968, magasen dan 13 butir munisi selanjutnya menuju Mayon 751/BS, setelah tiba di Mayon tepatnya didepan pos 1 Terdakwa-I mengeluarkan beberapa kali tembakan keatas, kemudian didepan Mako menuju lapangan apel/upacara menembak keatas sebanyak 6 kali, sedangkan Terdakwa-II mengambil senjata ideks SS1 V3 nomor popor 17, nomor senjata 93007096 , mengambil magasen dan munisi sekitar 15 (lima belas) butir lalu Terdakwa-II masukan kedalam saku celana loreng dan menuju Ma Yonif 751/BS, dan ketika tiba di Ma Yonif tepatnya di pintu masuk pos-1 Terdakwa-II mengeluarkan tembakan ke atas berulang kali sambil berjalan menuju depan Mako Terdakwa-II masih melakukan penembakan keatas sampai peluru habis.

3. Bahwa benar Terdakwa-III ketika itu juga ikut berlari mengambil senjata indek SS1 No 93005884 dan nomor popor 75, mengambil magasen dan munisi yang ada diatas meja dan berhamburan sebanyak kurang lebih 12 butir munisi tajam, dan ketika di Pos I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayon Terdakwa-III mengeluarkan tembakan secara berulang kali mengarah keatas sambil berjalan menuju ke depan Mako, sesampainya di depan Mako Terdakwa-III mengeluarkan tembakan sampai peluru yang dibawa Terdakwa-III habis, ketika di rumah dinas Danyon dan Wadanyon Terdakwa-III mengambil pot bunga yang berada di depan rumah dan melemparkan kearah pintu, sedangkan Terdakwa-IV mengambil senjata indeks SS-1 dan Magazen, setelah itu ke gudang munisi mengambil 4 butir munisi yang habis ditembakkan saat menuju ke lapangan upacara, karena pulurunya sudah habis lalu Terdakwa-IV mengambil batu dan melempari Makoyon hingga kacanya hancur termasuk barang yang berada di dalam ikut hancur.

4. Bahwa benar Terdakwa-V masuk gudang senjata dan mengambil indeks SS1 V3 nomor popor 22 nojat lupa, mengambil magazen dan mengambil munisi/peluru kal.5,56 mm sekitar 12 (dua belas) butir, di depan pos 1 Yonif 751/BS Terdakwa-V mengeluarkan beberapa kali tembakan, lalu dari depan Mako ke lapangan hijau menembak lagi ke atas hingga peluru habis, setelah peluru habis Terdakwa-V mengambil batu dan melempar kaca depan rumah Danyonif sebanyak 5 (lima) kali, melempar kaca depan rumah Wadanyonif sebanyak 2 kali, menuju belakang rumah Wadanyonif dan melempar kaca dapur sebanyak 2 kali hingga pecah, Terdakwa-VI mengambil senjata indek jenis Minimi nomor lupa dengan nomor popor 3, lalu mengambil 10 butir amunisi, ketika Terdakwa-VI tiba di Pos 1 langsung mengokang senjata dan mengeluarkan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali mengarah ke atas sambil berjalan menuju Mayon, sehingga munisi tinggal di magazen 2 (dua) butir.

5. Bahwa benar Terdakwa-VII setelah sampai di Mayon di pos 1 depan Mako melakukan pelemparan kaca Mako dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca hingga hancur tetapi tidak melakukan penembakan, sedangkan Terdakwa-VIII tidak menembak dengan alasan kalau senjatanya rusak tidak bisa ditembakkan kemudian magasanya tetap berada didalam di saku celananya karena senjata tidak bisa ditembakkan dan hanya menyaksikan teman - temannya melempari Mako dan tidak bisa berbuat apa - apa, dan Terdakwa - IX mengambil senjata ideks sendiri SS1 V3 Nopor 61, Nojat 93005921 membawa peluru, namun pada saat berada didepan penjagaan Terdakwa-IX diberi peluru oleh Prada Tasrif sekitar 6 (enam) butir, kemudian diberi anggota lainnya sehingga yang dibawa oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) butir, Terdakwa-IX melakukan penembakan ke atas berulang kali dan sampai peluru yang dibawa habis, di Makoyon Terdakwa-IX mengambil 2 (dua) buah batu yang ada di bawah patung dekat Mako, kemudian dilemparkan 2 (dua) batu tersebut ke pintu depan Mako.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa-X masuk gudang senjata kemudian mengambil senjata indeks SO Daewo No 011839 dan munisi yang jumlahnya tidak Terdakwa hitung, di Mayonif Terdakwa-X dan anggota Ki E lainnya melakukan penembakan ke Udara/atas dan Terdakwa-X mengeluarkan tembakan kurang lebih sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-XI mengambil senjata indeks SS1 dengan nomor senjata 93005490 dan nomor popor 12, megasen dan munisi kaliber 5,56 mm yang berhamburan diatas meja sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) butir, Sesampainya di Mayon memasukan magasen dan mengokang senjata, lalu Terdakwa-XI mengeluarkan tembakan 10 (sepuluh) kali kearah atas sampai munisi habis.

7. Bahwa benar setelah puas melakukan pengrusakan dan penembakan membabi buta kemudian para Terdakwa berkumpul di depan Makoyon lalu mengumpulkan/menyilangkan senjata yang dibawanya, selanjutnya seluruh anggota Yonif 751/BS yang ada dikumpulkan untuk menerima pengarahan dari Pangdam XVII/Cendrawasih beserta staf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 4 yaitu "**Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai sesuatu barang**" telah terpenuhi.

Unsur Ke - 5 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan "**seluruhnya**" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adanya alat bukti lain berupa Surat, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan, maka dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira pukul 15.00 Wit + 59 orang anggota dari Kompi E yang menggunakan 2 (dua) truk sipil tiba di depan Mako Yonif, sebelum mereka turun dari truk telah melakukan penembakan ke udara, Sesampainya mereka di depan pos penjagaan langsung turun dari truk dan secara membabi buta melakukan penembakan ke udara, situasi saat itu semakin kacau lalu para Terdakwa berjalan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan upacara Batalyon. Perkembangan selanjutnya situasi semakin kacau dan anggota semakin brutal terutama mereka yang membawa senjata tetap melakukan penembakan baik dilapangan upacara Batalyon maupun di depan GOR, bahkan beberapa anggota menembakkan senjatanya di depan asrama, dan beberapa anggota bergerak menuju Rumdis Danyon/Wadanyon, setibanya mereka di Rumdis Danyon/Wadanyon anggota tersebut langsung melakukan penembakan ke udara selanjutnya mereka melakukan pelemparan, pengrusakan dan bahkan melakukan penembakan terhadap beberapa perabotan/peralatan rumah tangga serta melakukan pembakaran honai yang berada dibelakang rumah.

2. Bahwa benar barang-barang yang telah dirusak oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi milik orang lain dalam hal ini Wadanyon dan Danyon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 5 yaitu **"Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barangsiapa secara bersama - sama dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan sesuatu barang perlengkapan perang"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : **Pasal 148 ke-2 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Kedua :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 148 Ke - 1 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Para Terdakwa merasa emosi karena jenazah almarhum Pratu Joko Supriyono ditolak oleh Danyon untuk disemayamkan di Mayonif 751 / BS dengan alasan bukan anggota Yonif 751 / BS dan biaya pengiriman jenazah ke Nabire yang dibebankan kepada anggota.
2. Para Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa emosinya sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Perbuatan para Terdakwa telah membuat sejumlah peluru SS 1 Kal. 5,56 mm yang merupakan milik Negara dan seharusnya dipergunakan sebagai peralatan perang atau latihan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak sia-sia begitu juga halnya barang-barang milik Danyon dan Wadanyon tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga masih dapat dibina.
2. Dalam memberikan keterangan para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan disiplin di Kesatuan para Terdakwa.

3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga.
4. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang tertuang dalam tuntutan (Requisitoir) harus diperingan, untuk itu permohonan keringanan hukuman para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a). 30 (Tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm.
- b). 1 (Satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
- c). 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- d). Pecahan kaca nako.
- e). Batu yang digunakan untuk melempar.



oleh karena barang bukti berupa barang-barang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka perlu menentukan statusnya yaitu : berhubung barang-barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana lain maka Majelis Hakim menentukan statusnya **Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain.**

- Mengingat : 1. Pasal 148 Ke - 1 KUHPM Jo 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP
2. Pasal 148 Ke - 1 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483

Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283

Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183

Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183

Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186

Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582

Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183

Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883

Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281

Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281

Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barang siapa secara melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang dilakukan secara bersama-sama"

Kedua : "Melakukan pengrusakan barang secara bersama-sama"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-IV berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-V berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VI :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-VI berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-VII :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-VII berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- VIII :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-VIII berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IX :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-IX berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- X :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa- X berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa- XI :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-XI berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a). 30 (tiga puluh) butir kelongsong munisi Kal. 5,56 mm
- b). 1 (satu) unit TV Polytron 29 Inchi dalam keadaan rusak.
- c). 1 (satu) unit TV GL 21 inci dalam keadaan rusak.
- d). Pecahan kaca nako.
- e). Batu yang digunakan untuk melempar.

Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar :

Terdakwa – I : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa – II : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa – III : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – IV : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – V : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – VI : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – VII : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – VIII : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – IX : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – X : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa – XI : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 22 April 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer FRANKY MAMBRASAR, SH Kapten Chk NRP. 11990005790771, Penasehat Hukum AGUNG GUMILAR, SH Lettu Chk NRP. 11050026691080, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

ANGGOTA II

HAKIM

ADIL KARO KARO. SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO. SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260
NRP. 1910014940863

MAYOR CHK

P A N I T E R A

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671